



# **BUPATI KUTAI TIMUR**

---

## **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT ) PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

#### **BUPATI KUTAI TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 167);
  3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3896 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2000 ( Lembaran Negara RI Nomor 3962 );
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT ) PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
2. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional di Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah di pimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kutai Timur.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. Mengembangkan sistem pencegahan dan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bagi semua lapisan masyarakat;
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan pedoman teknis pencegahan kebakaran hutan;
- c. Pelaksana pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. Menyediakan dan mengembangkan sistem pelatihan dan kerja sama pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- e. Menyediakan dan mengimplementasikan pedoman prosedur tetap pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- f. Memfasilitasi penyediaan dan pendistribusian dukungan logistik bagi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- g. Pengelolaan dan pengembangan data informasi yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

- h. Menghimpun dan mendistribusikan serta mengkoordinasikan data dan informasi kebakaran hutan dan lahan;
- i. Melaksanakan koordinasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

##### Bagian Pertama Kepala UPT

##### Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

##### Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada pasal 8 dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD mendapat bimbingan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada Unit Pelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berskala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN DAN ESSELONISASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPT adalah Pejabat Esselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pejabat Esselon IVb.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 32/02.188.3/HK/VI/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Kebakaran dan Lahan pada Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
Pada tanggal 10 Maret 2011

**BUPATI KUTAI TIMUR,**




**H. ISRAN NOOR**

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR: 7 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 MARET 2011

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISRAN NOOR